LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)



KECAMATAN KARANGANYAR

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2025
CAMAT KARANGANYAR

Suis Idawati, S.Sos.
Pembina TK I
NIP. 19670531 198603 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Grafik iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum Organisasi 1
1.2. Fungsi Strategis 4
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi 19
1.4. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektiorat Daerah 19
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis 23
1. Rencana Strategis (Renstra) 29
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 29
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 29
2.2. Perjanjian Kinerja 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 32
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 35
3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan 39
3.4. Realisasi Anggaran 43
BAB IV PENUTUP
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 46
4.2. Permasalahan/Kendala 47
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 47
4.4. Kesimpulan 48
4.5. Saran 49
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Penghitungan Efisiensi Anggaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar 24

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026 28

Tabel 2.3. Target Kinerja Tahun 2024 28

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 30

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024 30

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 34

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 35

Tabel 3.2.1. Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Karanganyar dengan IKM Kec. Karanggayam dan IKM Kec. Sruweng Tahun 2024 37

Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2024 38

Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Karanganyar Tahun 2024 .

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

OPD Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Karanganyar memiliki luas 5.775 hektar dari 4 (empat) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa dengan jumlah penduduk seluruhnya 54.440 jiwa. Dengan kondisi alam dan SDM yang demikian, maka Kecamatan Karanganyar memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, industry rumah tangga .

Secara administrasi Kecamatan Karanganyar termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Timur Laut Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administrativ sebagai berikut terdiri dari 4 (empat)Kelurahan dan 7 (tujuh) desa teridiri dari :

1. Kelurahan Karanganyar
2. Kelurahan Jatiluhur
3. Kelurahan Plarangan
4. Kelurahan Panjatan.
5. Desa Sidomulyo
6. Desa Grenggeng
7. Desa Wanareja
8. Desa Pohkumbang
9. Desa Karangkemiri
10. Desa Candi
11. Desa Giripurno

Jumlah penduduk Kecamatan Karanganyar seluruhnya : 38.599 jiwa terdiri dari laki-laki : 19.498 jiwa dan perempuan : 19.101 jiwa. Rata-rata mata Pencaharian penduduk sebagaian besar petani perkebunan, dan sebagaian lainnya sebagai penyedia jasa, buruh, perantau serta pedagang.

Kecamatan Karanganyar memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat setempat .

1.1.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Karanganyar sampai akhir bulan Desember 2024 sejumlah 14 (empat belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	1	
2	IV/a	1	
3	III/d	2	
4	III/c	0	
5	III/b	5	
6	II/d	2	
7	II/c	1	
8	II/b		
9	P3K/ IX	1	
10	P3K/ VII	1	
	Jumlah	14	

2) Berdasarkan Ijasah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana	-	
2	Sarjana	7	
3	Sarjana Muda	1	
4	S L T A	5	
5	SMP		
	Jumlah	13	

Sumber daya manusia di Kecamatan Karanganyar masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan

diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2024 pada OPD Kecamatan Karanganyar sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1.1.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 kec + Desa	9/7
3.	Komputer yang dapat digunakan	4

4.	Laptop yang dapat digunakan	9
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
6.	Printer yang dapat digunakan	8

1.2. Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Karanganyar melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 Kasi, 2 Kasubag, 8 Staf dan 6 Staf Non PNS, juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Karanganyar, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Puskesmas, dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Karanganyar.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen

   Pembentukan SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

   1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
   2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Karanganyar

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

a. Pembinaan Pembinaan Administrasi Desa;
b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
g. Melaksanakan Musrenbangcam;
h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
j. Mengkoordinasikan Raskin;
k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

3. Peran SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Karanganyar

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Karanganyar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dana Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Karanganyar juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karanganyar masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Karanganyar

Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

Struktur organisasi Kecamatan Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut.

a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pandapatan dan kekayaan desa/kelurahan;

k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;

b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
b. pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN KARANGANYAR

KABUPATEN KEBUMEN

DASAR : PERBUP KEBUMEN

NOMOR : 86 TAHUN 2016

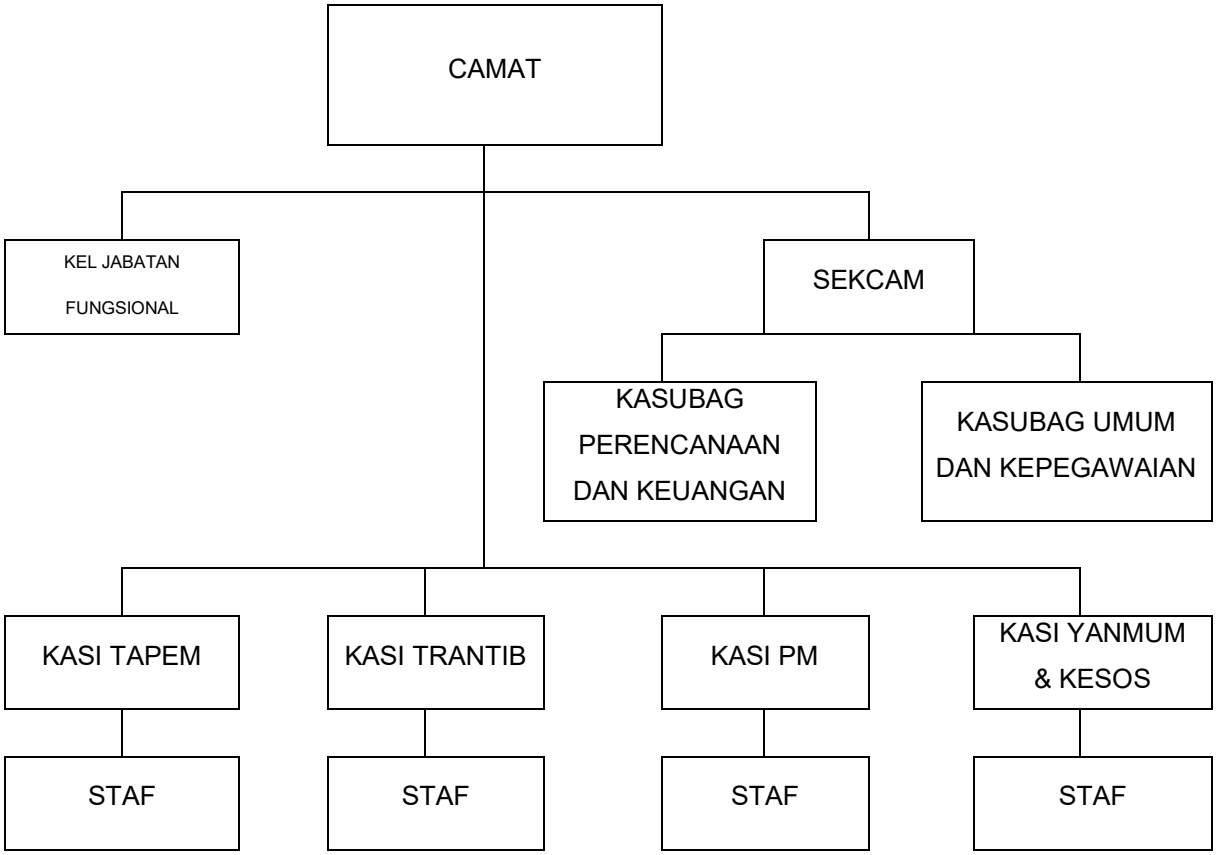

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Karanganyar sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Ditinjau dari sisi geografis, wilayah Kecamatan Karanganyar terletak di wilayah dataran tinggi/pegunungan dan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen cukup jauh sehingga mengurangi mobilitas dan perlu biaya perjalanan yang tinggi untuk mencapai tempat pelayanan.

Permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Karanganyar dirasa masih belum mencukupi, dibandingkan dengan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

1.4. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Inspektiorat Daerah Nomor : 700/IP.RB/29/4 /2024, tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut :

1.4.1. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,45** termasuk dalam kategori penilaian **"BB" (Sangat Baik).** Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,60	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30%	21,60	20,10
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,10	9,15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	15,50	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100%**	**72,45**	**70,45**
Tingkat Akuntabilitas			**BB**	**BB**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamtan Karanganyar Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

   Dari segi perencanaan Kinerja, tidak terdapat catatan seluruh dokumen perencanaan telah tersedia.

2. Pengukuran Kinerja

   Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

   Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

   Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

   Laporan Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menginfokan analisi efesiensi penggunaan sumber daya tersebut belum secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
b. Kecamatan Karanganyar telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, namun informasi atas tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja.

1.5. Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip 2024.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, merekomendasikan beberapa hal kepada Camat Karanganyar Kabupaten Kebumen agar :

1. Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
2. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analis efisiensi sumber daya anggaran maupun efesiensi sumber daya manusia.
3. Hasil evaluasi akuntabilats kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil hasil evalusi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2024.

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN KARANGANYAR

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi :

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah **"*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, Dan Berkelanjutan*".**

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, serta berkemajuan melaui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan social masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET AKHIR (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. 2. Mengurangi angka kemiskinan	1. Terkirimnya delegasi kecamatan dalam rangka kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan. 2. Terselenggaranya koordinasi TKP2K Des tingkat Kecamatan.	Kegiatan Kegiatan	3 1	18 6
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, teransparan, akuntabel dan partisipatif.	1.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	1. Tercukupinya jasa surat menyurat. 2. Tercukupinya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik 3. Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan Bulan Bulan	1 2 2	72 72 72

			4. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.	Bulan	2	72
			5. Tercukupinya jasa administrasi keuangan.	Bulan	1	72
			6. Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor.	Bulan	2	72
			7. Terpeliharanya peralatan	Bulan	1	72
			8. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.	Bulan	2	72
			9. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Bulan	1	72
			10. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.	Bulan	1	72
			11. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Bulan	2	72
			12. Tersedinaya makanan dan minuman rapat-rapat dan	Bulan	1	72

			tamu. 13. Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. 15. Tercukupinya sarana kerja kantor 16. Terpeliharanya rumah dinas camat. 17. Terpeliharanya gedung kantor.	 Bulan Unit Unit Unit Unit	 2 2 6 1 3	 72 72 36 6 3
3	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat.	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD kecamatan dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	desa	11	72

4.	Memberikan pembinaan terhadap pemerintah desa, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Terbinanya aparatur pemerintah desa.	Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa	desa	11	72
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan.	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Menyusun pedoman , proses dan mekanisme perencanaan pembangunan.	kegiatan	2	12

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00

Tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Target Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar	%	88,00%
		2. Meningkatnya kondusivitas kecamatan Karanganyar	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%
		3. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	99,00%

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	itung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	itung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Karanganyar	indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanganyar dengan target 91,65 pada Tahun 2024.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Stategis sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama (IKU) adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar dengan target 91,65 pada Tahun 2024. Adapun dalam mencapai target indikator kinerja sasaran strategis tertuang dalam 4 (empat) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2024 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran stategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Karanganyar	Indeks	88,00%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Karanganyar		91,65% B

Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	93,02 %	5.817.580.000
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	97,46 %	1.151.956.000
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	13.297.000
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	99,06%	102.154.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
d. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
e. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		-	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanganyar	88,00	91,65	104,15%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 2.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,58	88,00	91,65	104,15%	90	109,10%

Sumber : Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, 2023.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,65) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (84,58) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel

diambil dari hanya sebagian pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar 104,15% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 101,83%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Karanganyar yaitu Kecamatan Karanggayam, dan Kecamatan Sruweng dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

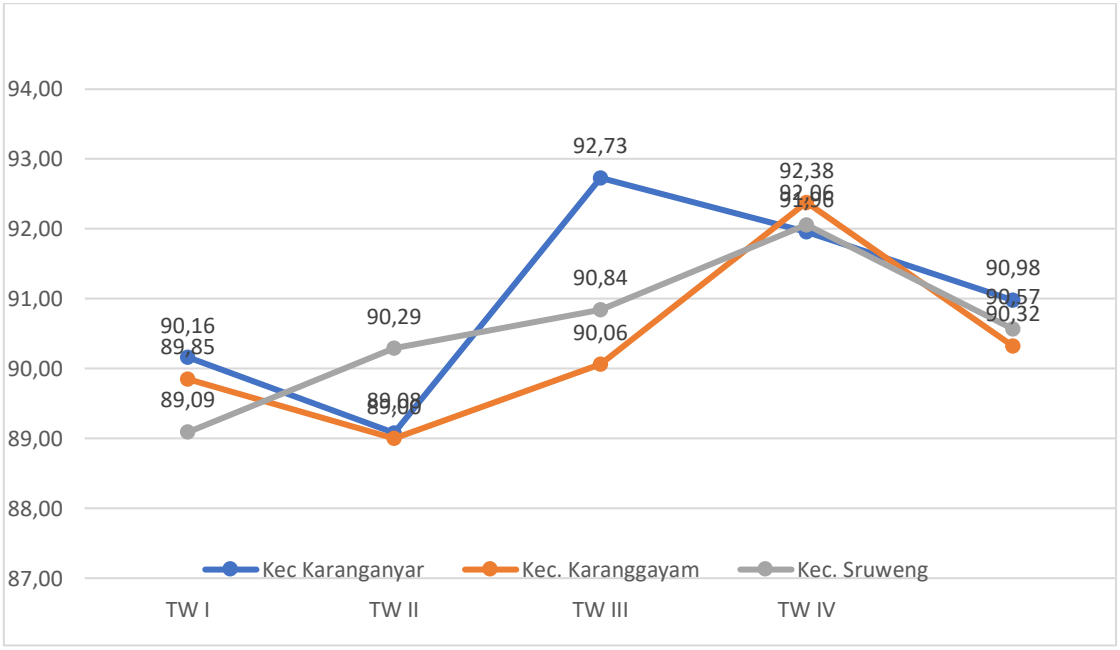

Grafik 3.1. Perbandingan IKM Kec. Karanganyar dengan IKM Kec. Karanggayam, dan IKM Kec. Sruweng Tahun 2024

IKM Triwulanan Kecamatan Karanganyar jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Triwulan IV dan lebih tinggi dari IKM Kabupaten pada Triwulan III, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Karanganyar masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Baik**.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karanganyar dengan IKM Kecamatan Karanggayam dan IKM Kecamatan Sruweng Tahun 2024

No	Unsur	Nilai Kec Karanganyar	Nilai Kec Karanggayam	Nilai Kec Sruweng
1	Persyaratan	93,42	86,98	88,03
2	Prosedur	91,06	86,08	88,04
3	Waktu Pelayanan	90,24	88,11	88,43
4	Biaya/Tarif	100	99,09	99,72
5	Produk Layanan	91,67	92,41	88,04
6	Kompetensi Pelaksana	92,87	92,39	97,87
7	Perilaku Pelaksana	90,57	98,89	97,87
8	Sarana dan Prasarana	88,67	94,68	89,97
9	Penanganan Pengaduan	91,37	99,69	98,24

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Persyaratan, Waktu Pelayanan dan Perilaku Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
3. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan publik.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan

untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2024. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,15%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Karanganyar	104,15%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang

			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	104,15%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang

			Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	95,00%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
Rata-rata					101,83 %	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 101,83% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	**Tingkat Efisiensi**
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	88,00	91,65	104,15%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88,00	91,65	104,15%	7.039.944.000	6.279.355.219	89,20 %	10,35 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 10,35% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI 2024	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
UNSUR KEWILAYAHAN	**7.039.944.000**	**6.279.355.219**	**760.588.781**	**89,20**	**4.681.652.479**	**90,54**	**10.014.791.447**	**93,79**
Kecamatan	**7.039.944.000**	**6.279.355.219**	**760.588.781**	**89,20**	**4.681.652.479**	**90,54**	**10.014.791.447**	**93,79**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**5.656.277.000**	**4.749.753.945**	**696.024.981**	**87,89**	**4.543.754.229**	**90,32**	**5.383.573.172**	**94,61**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.606.900	393.100	97,38	8.368.100	98,34	28.712.100	99,01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	7.914.900	85.100	98,94	5.277.300	97,40	16.862.500	99,19
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	6.692.000	308.000	95,60	3.090.800	99,99	11.849.600	98,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.440.744.000	4.749.753.945	690.990.055	87,30	4.456.898.496	90,19	4.958.163.641	94,32

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.416.744.000	4.726.027.040	690.716.960	87,25	4.448.249.924	90,18	4.924.544.451	94,39
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.000.000	23.726.905	273.095	98,86	8.648.572	97,59	33.619.190	86,05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.845.000	79.250.300	594.700	99,26	23.258.100	99,49	141.808.000	99,84
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.996.400	3.500	99,93	1.462.600	99,50	15.422.900	99,50
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.780.000	36.465.000	315.000	99,14	6.400.000	99,39	38.300.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.565.000	12.522.800	42.200	99,66	3.402.000	100,00	24.515.400	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	0	100,	1.981.000	99,05	10.206.000	99,90
	Penyediaan Bahan/Material	18.000.000	17.808.500	191.500	98,94	8.273.500	99,37	45.412.700	99,81
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	2.960.000	40.000	98,67	740.000	100,00	2.960.000	98,67
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	1.612.200	2.500	99,88	999.000	99,90	4.991.000	99,82
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.000.000	17.100.000	900.000	95,00	7.250.000	96,67	9.890.300	98,90
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	.17100.000	900.000	95,00	7.250.000	96,67	9.890.300	98,90
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.000.000	27.289.554	710.446	96,00	18.374.373	95,54	126.466.259	96,36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	960.000	40.000	96,00	990.000	99,00	10.969.000	97,50

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	17.568.800	668.446	96,66	13.393.973	94,11	70.499.009	94,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000	6.998.000	2.000	99,97	3.990.400	99,76	44.998.250	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.688.000	72.251.320	2.436.680	96,74	29.605.160	96,76	118.532.872	97,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.688.000	37.314.020	2.373.980	94,02	23.115.160	95,93	40.501.372	94,70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.940.000	60.000	99,40	6.490.000	99,85	13.154.000	99,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.997.300	2.700	99,99	70.638.600	99,92	64.877.500	98,76
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.268.216.000	1.205.289.350	62.926.650	95,04	4.681.652.479	90,54	57.783.700	99,63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.268.216.000	1.205.289.350	62.926.650	95,04	70.638.600	99,92	57.783.700	99,63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	86.597.000	67.740.300	1.160.700	78,22	70.638.600	99,92	57.783.700	99,63
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.	1.181.619.000	1.137.549.050	44.069.950	96,27	7.176.000	94,78		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	-	4.467.612.475	92,69

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	4.467.612.475	92,69
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	51.569.900	71,23
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	3.784.222.475	92,58
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	614.899.000	95,65
	Evaluasi Kelurahan	-	-	-	-	--	-	16.921.100	99,54
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.297.000	13.121.300	175.700	98,68			12.850.000	98,85
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.297.000	13.121.300	175.700	98,68	7.176.000	94,78	12.850.000	98,85
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.297.000	13.121.300	175.700	98,68	7.176.000	94,78	12.850.000	98,85
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.154.000	100.692.550	1.461.450	98,57	60.083.650	97,53	92.972.100	95,85

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.154.000	100.692.550	1.461.450	98,57	60.083.650	97,53	92.972.100	95,85
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27.000.000	26.840.000	160.000	99,41	7.913.800	98,55	30.754.000	96,11
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .	8.000.000	7.637.850	392.150	95,47	-	-	-	-
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.000.000	6.910.000	90.000	98,71	1.659.000	98,81	4.567.800	91,36
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	14.679.900	320.100	97,87	2.414.800	99,37	17.655.000	98,08
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.000.000	17.796.000	260.200	98,55	1.604.900	94,07	15.284.000	89,91
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.000.000	17.796.000	204.000	98,87	46.491.150	97,34	19.999.800	100,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.154.000	9.089.00	65.000	99.29	-	-	4.711.500	94,23
	JUMLAH	**7.039.944.000**	**6.279.355.219**	**760.588.781**	**89,20**	**4.681.652.479**	**90,54**	**10.014.791.447**	**93,79**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang.

LKjIP Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2024 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen menetapkan 1 (satu) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Triwulan IV

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 (91,65) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (84,58) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel seluruh pengunjung yang mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Karanganyar masih kurang.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tahun 2024 dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 91,65 atau kategori capaian kinerja sebesar 91,65 % yang termasuk dalam kategori **Baik**.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilann) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja

kegiatan 100 % semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

4.2. Permasalahan/Kendala

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
2. Kurang cermatnya Kecamatan Karanganyar dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan.
3. Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini Kecamatan Karanganyar belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.
4. Adanya peraturan baru mengenai system pengelolaan keuangan daerah.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam upaya peningkatan kinerja Kecamatan Karanganyar pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan, ASN dan stakeholder/ pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Konsestensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan
3. Optimalisasi peran ASN dan pemangku kepentingan.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan asset/ barang milik daerah.

4.4. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen secara rinci pencapaian sasaran dapat disimpulkan, bahwa sasaran perangkat daerah dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU OPD) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen sudah mencapai target,

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.039.944.000,00 (89,20%) dari total anggaran sebesar Rp. 6.279.355.219,00.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen secara umum sudah melampaui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya indikator kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 91,65% atau capaian kinerja sebesar 104,15% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja

kegiatan 104,15% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2024 (91,65) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2023 (84,58) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pelanggan pada Pelayanan Publik masih rendah di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

4.5. SARAN

IKM Kecamatan Karanganyar rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Persyaratan, Prosedur, dan Waktu Pelayanan.

Adapun saran yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Persyaratan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah memperjelas, mempublikasi dan memampang persyaratan di papan pengumuman dan melalui website, media sosial (facebook, indikator, twitter).
2. Unsur Prosedur rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan 50 ndica dan melalui website, media sosial (facebook, indikator, twitter).
3. Unsur Waktu Pelayanan tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan pendampingan etika perilaku dalam pelayanan indikator.

LkjIP Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan indikator di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2024, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta’ala, namun demikian segala

kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2025
CAMAT KARANGANYAR



Suis Idawati, S.Sos.
Pembina TK I
NIP. 19670531 198603 2 001

Lampiran

1. Perjanjian kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sulistyo
Jabatan : Pengadministrasi Kependudukan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Kasiya, S.A.P
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kasiya, S.A.P
NIP. 196704271996031001 7

Pihak Pertama,

Sulistyo
NIP. 197007231990031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non perizinan secara optimal, Prosentase Pelayanan KTP el, Pindah datang, Pindah Keluar, Dispensasi Nikah, Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Legalisasi Umum, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	3 dok	1 dok	1 dok		1 dok

Kebumen, 8 Januari 2025

Kepala Seksi Pelayanan
Umum dan Kesejahteraan
Sosial

Kasiya, S.A.P
NIP. 196704271996031001 7

Pengadministrasi Kependudukan

Sulistyo
NIP. 197007231990031004

Mengetahui
Camat Karanganyar

Suis Idawati, S.Sos.
NIP. 196705311986032001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Pujiyanto
Jabatan : Petugas Keamanan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Irsono, S.ST
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Pihak Pertama,

Rahmat Pujiyanto
NIP. 196901281992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PETUGAS KEAMANAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan NKRI	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu kegiatan dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	12 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan

Kebumen, 8 Januari 2025

Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Petugas Keamanan

Rahmat Pujiyanto
NIP. 196901281992031001

Mengetahui
Camat Karanganyar

Suis Idawati, S.Sos.
NIP. 196705311986032001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahayu Wilujeng, S.A.P
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Irsono, S.ST
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Pihak Pertama,

Rahayu Wilujeng, S.A.P
NIP. 199612052024212009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.	Jumlah dokumen, Prosentase serta ketepatan waktu pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.	7 dok	1 dok	2 dok	2 dok	2 dok
2.	Terfasilitasinya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu kegiatan dalam Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh pimpinan.	6 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan

Kebumen, 8 Januari 2025

Plt. Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

Rahayu Wilujeng, S.A.P
NIP. 199612052024212009

Mengetahui
Camat Karanganyar

Suis Idawati, S.Sos.
NIP. 196705311986032001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aris Budiharyanto
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Irsono, S.ST
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Pihak Pertama,

Aris Budiharyanto
NIP. 197301012010011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.	Jumlah, prosentase serta Ketepatan waktu Desa dan Kelurahan yang difasilitasi dengan mengadakan musrenbangdeskel.	2 kegiatan	1 kegiatan		1 Kegiatan	
2.	Terfasilitasinya penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu kegiatan terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Desa	2 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	
3.	Terfasilitasinya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu Desa yang terfasilitasi pemeberdayaan masyarakat di Desa	2 dok	1 dok		1 dok	

Kebumen, 8 Januari 2025

Plt. Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat

Irsono, S.ST
NIP. 197111251997031006

Pengadministrasi Umum

Aris Budiharyanto
NIP. 197301012010011001

Mengetahui
Camat Karanganyar

Suis Idawati, S.Sos.
NIP. 196705311986032001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
Jabatan : Verifikator Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Ahmad Sobirin, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Ahmad Sobirin, S.E	Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
NIP. 196808222007011021	NIP. 200003012022032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
VERIFIKATOR KEUANGAN PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2.	Terlaksananya penatausahan dan pengajuan / verifikasi keuangan SKPD.	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu dokumen pelaksanaan penataausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
3.	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Kebumen, 8 Januari 2025

Kepala Subbagian
Perencanaan dan
Keuangan

Ahmad Sobirin, S.E
NIP. 196808222007011021

Verifikator Keuangan

Ning Aru Sahara, A.Md.Ak.
NIP. 200003012022032002

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Panji Tri Cahyono Pamungkas, A.Md
Jabatan : Arsiparis Terampil
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Asihyani, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Asihyani, S.IP	Panji Tri Cahyono Pamungkas, A.Md
NIP. 198009252010012001	NIP. 198604102024211002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor.	Jumlah, prosentase, serta ketepatan waktu kegiatan dalam penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip	1000 surat	250 surat	250 surat	250 surat	250 surat
2.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu Kegiatan dalam penataan dan penyimpanan arsip aktif dan inaktif	100 kegiatan	25 kegia tan	25 kegia tan	25 kegia tan	25 kegia tan
3.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu kegiatan dalam Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh atasan	8 kegiatan	2 kegia tan	2 kegia tan	2 kegia tan	2 kegia tan
4.	Terkelolanya arsip dan dokumen kantor	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu kegiatan dalam Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh atasan.	8 kegiatan	2 kegia tan	2 kegia tan	2 kegia tan	2 kegia tan

Kebumen, 8 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Asihyani, S.IP
NIP. 198009252010012001

Arsiparis Terampil

Panji Tri Cahyono Pamungkas, A.Md
NIP. 198604102024211002

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
Jalan Kartini No. 37 Karanganyar Kode Pos 54364 Telp.(0287) 551002
Laman https://kec-karanganyar.kebumenkab.go.id
Pos-el kantorkecamatankaranganyar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endang Risnawati, S.Pd
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : Asihyani, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Karanganyar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Asihyani, S.IP
NIP. 198009252010012001

Pihak Pertama,

Endang Risnawati, S.Pd
NIP. 198307312006042012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI UMUM PADA KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun.	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2.	Terlaksananya penatausahan dan pengajuan / verifikasi keuangan SKPD.	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu dokumen pelaksanaan penataausahaan dan pengajuan verifikasi keuangan SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
3.	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah, prosentase serta ketepatan waktu ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

Kebumen, 8 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Asihyani, S.IP
NIP. 198009252010012001

Pengadministrasi Umum

Endang Risnawati, S.Pd
NIP. 198307312006042012

Mengetahui
Sekretaris Kecamatan
Karanganyar

Elis Joko Widodo, S.H.
NIP. 196711011993011003

2. Perhitungan efisiensi anggaran yang ada di perhitungan excel